



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor 395/Pdt.P/2024/PN Kpg

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Jemi Oktavianus Ndun**  
Tempat Lahir : Kupang  
Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun / 9 Maret 1975  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jl. Pegangsaan 1, RT 27/RW 12, Kelurahan Kelapa Lima,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
NIK : 5371030903750005  
Nomor HP : 081317772559

Disebut Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 395 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 20 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 395 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 20 Juni 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ;

### DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2024 dibawah Register No: 395 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat ketidak sesuaian nama pemohon dimana nama pemohon tertulis dan terbaca **JEMI OKTAVIANUS NDUN**, sesuai akta kelahiran nomor 420/DT/DPP.KPG/2002 tertanggal 5 Oktober 2002. **JEMI OKTAVIANUS NDUN** Pada akta perkawinan nomor 302/DKPS/KK/DISP/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 dan pada Kartu Keluarga nomor 5371031906080001 tertanggal 12 juni 2024. Sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **JEMI OKTOVIANUS NDUN**, sesuai ijazah serjana Nomor: 0749/H15/FH/S1/2009.

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa untuk mengubah nama lahir tersebut pemohon harus mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang melalu hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama lahir pemohon yang semula tertulis dan terbaca **JEMI OKTAVIANUS NDUN** sesuai akta kelahiran nomor 420/DT/DPP.KPG/2002 tertanggal 5 Oktober 2002. **JEMI OKTAVIANUS NDUN** pada akta perkawinan nomor. 302/DKPS/KK/DISP/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 dan pada Kartu Keluarga nomor 5371031906080001 tertanggal 12 juni 2024. Sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **JEMI OKTOVIANUS NDUN**, sesuai ijazah serjana Nomor: 0749/H15/S1/2009.
3. Memerintahkan dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar segera ditunjukkan pada turunan resmi ketetapan ini guna memperbaiki nama sebagaimana nama tersebut diatas.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi KTP Kota Kupang, NIK: 5371030903750005 atas nama Jemi Oktovianus Ndun, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jemi Oktavianus Ndun, Nomor : 420/DT/DPP.KPG/2002 tertanggal 5 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Akta Perkawinan antara Jemi Oktavianus Ndun dan Leni Jumiaty Emelia Abineno, Nomor : 302/DKPS/KK/DISP/2010 tertanggal 20 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Jemi Oktovianus Ndun, Nomor : 0749/H15/FH/S1/2009 tertanggal 30 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jemi Oktavianus Ndun, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-5 sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Leny J.E. Abineno**:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Jemi Oktavianus Ndun pada kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga menjadi tertulis dan terbaca Jemi Oktovianus Ndun sesuai dengan Ijazah S-1 Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengubah namanya untuk kepentingan pekerjaan Pemohon, agar dokumen Pemohon yang dimasukkan dalam DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) Pemohon sesuai satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, Tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Roni Agustina Ndun**

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Jemi Oktavianus Ndun pada kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga menjadi tertulis dan terbaca Jemi Oktovianus Ndun sesuai dengan Ijazah S-1 Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengubah namanya untuk kepentingan pekerjaan Pemohon, agar dokumen Pemohon yang dimasukkan dalam DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) Pemohon sesuai satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, Tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya merubah nama Pemohon semula bernama **Jemi Oktavianus Ndun** menjadi **Jemi Oktovianus Ndun**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang tertulis di dalam permohonannya yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pegangsaan 1, RT/RW : 027/012, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan sebelumnya yang telah memberi keterangan dipersidangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi para Pemohon tersebut telah diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengganti nama Pemohon yaitu **Jemi Oktavianus Ndun** menjadi **Jemi Oktovianus Ndun**;
2. Bahwa, alasan perubahan nama tersebut untuk menyamakan nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon dengan Ijazah S-1 Pemohon;
3. Bahwa, perubahan nama Pemohon untuk kepentingan pekerjaan Pemohon, agar dokumen Pemohon yang dimasukkan dalam DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) cocok satu dengan yang lainnya;
4. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, nama Pemohon bernama **Jemi Oktavianus Ndun** diubah menjadi **Jemi Oktovianus Ndun** sesuai dengan Ijazah S-1 Pemohon karena untuk kepentingan pekerjaan;

Menimbang, bahwa permohonan sifatnya adalah sepihak dimana dalam perkara ini dipandang perubahan nama Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan beralasan, demi kebaikan Pemohon dalam hal administrasi kedepannya maka identitas Pemohon yang sama atau tunggal merupakan suatu kewajiban hukum dalam memberikan perlindungan Pemohon maupun dalam proses tertib administrasi kependudukan, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dikabulkan dengan perubahan tanpa mengurangi maknanya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pergantian nama Pemohon dikabulkan dan memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" maka petitum ke-3 dikabulkan dengan perubahan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengabulkan secara SAH menurut hukum perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca JEMI OKTAVIANUS NDUN pada kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga menjadi tertulis dan terbaca JEMI OKTOVIANUS NDUN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PNKpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.H., M.M.T., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mira Surahman, SH.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, ST.S.H., M.H., M.M.T

### **PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata .....	Rp.	50.000,
3. Biaya PNPB Panggilan Pemohon .....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai .....	Rp.	10.000,
JUMLAH		Rp. 110.000,
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)